








Pedoman
**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tahun 2023

DATA DOKUMEN			
Nama Dokumen	REVISI PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN		
Nomor Dokumen	1284/Un.17/L.I.I/10/2023		
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan		
Tanggal Pemberlakuan	25 Oktober 2023		
Status Revisi	-		
Copy Holders	Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajur/Kaprodi, para Kabag dan Kasubag Akademik, Dosen		
DATA PERSONAL			
Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	Dr. H. Zaki Ghufron, B. Ed., M.A	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Penyelaras	Akhmad Taptajani, S.Pd.I, M.Si	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	
Penelaah	Dr. Hidayatullah, M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	
	Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.	Rektor	



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1272 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 12, maka dipandang perlu adanya penyesuaian Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, perlu menetapkan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 289 tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**
- Pertama** : Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua** : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Oktober 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Wawan Wainuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1250 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1250 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**
- Pertama : Tim Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua : Tugas Tim penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Menyusun Pedoman dari awal sampai selesai;
 2. Melaporkan Kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 16 Oktober 2023
Rektor



Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1250
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

Pengarah : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Ketua Tim : Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.
Sekretaris : Dr. Yuyu Heryatun, M.Pd.
Anggota : 1. Prof. Mufti Ali, Ph.D.
2. Dr. H. Subhan, M.Ed.
3. Dr. Hidayatullah, M.Pd.
4. Dr. H. Bazari Syam, M.Pd.
5. Dr. Akrom
6. Dr. Dede Permana, M.A.
7. Mohamad Rohman, M.A.
8. H. Masjaroniah, S.E
9. Mufrodi, M.A.Pd.
10. Eva Fadhilah, S.H., M.H.
11. Hujanil Karim, S.H.I., M.E.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT; bahwa atas segala pertolongan dan curahan rahmat-Nya, alhamdulillah penyesuaian penyusunan **Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (TPS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten** dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi atas upaya dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyesuaian penyusunan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW., yang telah mengajarkan hakikat dan arti penting kualitas personal dan amal sebagai instrument dalam meraih mutu kehidupan, serta kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang taat hingga akhir zaman.

Selanjutnya, pedoman Rencana Pembelajaran Semester ini diharapkan dapat dijadikan acuan awal dalam merencanakan, pelaksanaan, mengevaluasi dan memperbaiki mutu pembelajaran di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu, diharapkan pula pedoman RPS dapat pula sebagai panduan yang secara maksimal sebagai salah satu pemantik terjadinya perubahan dan perbaikan secara terus menerus. Sesuai dengan prinsip manajemen dalam sistem penjaminan mutu internal, dan juga penjaminan mutu eksternal, bahwa pedoman ini akan diperbaiki secara berkesinambungan agar lebih baik lagi dan lebih meningkat pula mutunya.

Akhirnya, semoga segala kerja kerja keras dan kerja cerdas kita diberikan penghargaan oleh Allah SWT; sebagai amal sholeh, dan pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam perbaikan mutu di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Nopember, 2023

Ketua LPM

Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A

DAFTAR ISI

Data Dokumen.....	2
SK Rektor	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Visi, Misi dan Tujuan UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten	8
C. Dasar Hukum	9
D. Tujuan	10
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....	11
A. Tahap Penyusunan	11
B. Komponen-Komponen dalam RPS	12
C. Tata cara Pengisian RPS	13
D. Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ke Dalam Pembelajaran	17
BAB III P E N U T U P.....	19
<i>Lampiran 1 : Format RPS</i>	<i>20</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan, sudah menjadi keniscayaan jika dalam setiap aktivitasnya memiliki dasar sebagai acuan. Kegiatan pembelajaran dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas merupakan salah satu bentuk layanan profesional dosen dalam menjalankan profesinya.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya dosen harus membuat perencanaan pembelajaran. Tuntutan kewajiban tersebut, kemudian diperjelas oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. yaitu dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menyusun rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam penyusunan RPS ini, yang menjadi penciri khas sebagai implementasi dari kurikulum yang merujuk pada KKNi adalah membuat rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh seseorang setelah menyelesaikan proses belajar. Dalam KKNi, CPL didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Rumusan CPL disusun dalam 4 (empat) unsur yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Berdasarkan panduan penyusunan CPL Program Studi yang dikeluarkan Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan kemendikbud 2014, CPL berfungsi sebagai (a) komponen kurikulum dan penera kualitas lulusan; (b) penciri spesifikasi program studi; (c) ukuran level kualifikasi; (d) rujukan untuk evaluasi kurikulum; (e) rujukan untuk melakukan pengakuan kesetaraan; (f) pembandingan capaian jenjang pendidikan; dan (g) kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Cakupan sistematika atau komponen dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang diatur dalam Peraturan menteri di atas adalah sudah jelas, namun demikian, masih ada yang membuat format dan komponen yang bervariasi. Untuk menghindari perbedaan pola tersebut, perlu dilakukan standarisasi yang dapat dijadikan rujukan bagi semua dosen di lingkungan UIN SMH Banten dalam menyusun RPS, yaitu melalui penyusunan revisi pedoman ini.

B. Visi, Misi dan Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

1. Visi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

“Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan Terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang Berwawasan Global”

2. Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integrative;
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman; dan
- 4) Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

3. Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
- 3) Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman; dan
- 4) Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kompetitif.

C. Dasar Hukum

Pedoman penyusunan RPS ini didasarkan pada landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturat Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang KKN

9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2017 tentang UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja UIN SMH Banten;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 tahun 2017 tentang Statuta UIN SMH Banten;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54242/2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN SMH Banten masa jabatan 2017-2021;

D. Tujuan

Pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini bertujuan:

1. Untuk memberikan kesamaan format bagi dosen UIN SMH Banten dalam penyusunan RPS yang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. untuk dijadikan standar mutu dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen UIN SMH Banten sebagai bentuk akuntabilitas dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Tahap Penyusunan

Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang wajib disusun oleh setiap dosen pada setiap semester sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yaitu dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Persiapan Bahan

Sebelum RPS disusun, hendaknya setiap dosen menelaah bahan-bahan yang terkait dengan RPS, yaitu:

- a) Dokumen Kurikulum jurusan atau prodi yang memuat mata kuliah yang terkait, khususnya tentang Capaian Pembelajaran Program Studi dan Capaian Pembelajaran mata Kuliah;
- b) Peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mata kuliah, terutama Peraturan tentang KKNi dan SNPT;
- c) Buku-buku referensi yang terkait dengan mata kuliah;
- d) Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan mata kuliah;
- e) Format RPS yang telah ditentukan.

2. Penyusunan

Setelah bahan-bahan yang terkait dengan mata kuliah selesai dipelajari dan disiapkan, maka langkah selanjutnya, dosen melakukan penyusunan RPS sesuai dengan format yang telah ditentukan. Format yang ditentukan atau distandarkan di lingkungan UIN SMH Banten adalah mengacu pada peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Evaluasi

Untuk memvalidasi hasil rumusan RPS yang telah disusun, perlu dilakukan evaluasi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan

bagi dosen yang mengampuh mata kuliah yang sama dengan dosen lain dapat disinkronkan atau memiliki muatan yang sama dalam RPS sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran yang diharapkan. Evaluasi dilakukan oleh konsorsium rumpun ilmu atau kelompok dosen bersama-sama dengan ketua Jurusan/prodi.

B. Komponen-Komponen dalam RPS

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok rumpun ilmu dan keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Aspek-aspek penyusunan RPS mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan penerapan RPS UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten meliputi:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas;
- 2) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas;
- 3) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi;
- 4) Identitas Mata Kuliah (Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu);
- 5) Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi: Sikap; Pengetahuan; Keterampilan yang terdiri keterampilan umum dan khusus;
- 6) Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK);
- 7) Integrasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Pembelajaran;
- 8) Bahan kajian atau Materi Pokok;
- 9) Metode Pembelajaran;
- 10) Media Pembelajaran;
- 11) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

- 12) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- 13) Kriteria dan indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap pertemuan dalam pembelajaran;
- 14) Bobot Nilai, yaitu bobot penilaian dari masing-masing kriteria/indikator, total akhir dari bobot nilai adalah 100%.
- 15) Peraturan/tata tertib Perkuliahan; dan
- 16) Sumber/referensi yang digunakan.
- 17) Validasi yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, GKM Prodi dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan minimal ketua program studi;

C. Tata cara Pengisian RPS

Pengisian format RPS sesuai dengan komponen-komponen di atas, adalah sebagai berikut:

1. **VMTS Universitas:** Tulis VMTS Universitas;
2. **VMTS Fakultas:** Tulis VMTS Fakultas;
3. **Visi Keilmuan Prodi:** Tulis Visi Keilmuan Prodi;
4. **Program studi:** Tulis nama resmi program studi, dimana RPS mata kuliah itu dikembangkan;
5. **Mata kuliah:** Tulis nama mata kuliah sesuai kurikulum Program Studi;
6. **Kode MK:** Tulis kode mata kuliah sesuai penetapan dari Universitas atau Fakultas;
7. **Mata kuliah prasyarat:** Tulis nama mata kuliah lain yang menjadi prasyarat dan harus diikuti terlebih dahulu (jika ada);
8. **Semester:** Tulis semester yang akan berlangsung;

9. **Bobot SKS MK:** Tulis bobot sks mata kuliah sesuai kurikulum Program Studi;
10. **Tahun Akademik:** Tulis tahun akademik yang akan berlangsung;
11. **Ruang :** Tulis Ruang kelas dimana pembelajaran berlangsung;
12. **Dosen pengampu:** Tulis nama dosen pengampu (Mandiri atau Team Teaching) lengkap dengan gelar akademiknya;
13. **Dekripsi Mata Kuliah :** Tulis deskripsi mata kuliah;
14. **CPL:** Tulis CPL dengan menggunakan kata kerja yang operasional, yakni hanya menggunakan 1 (satu) kata kerja atau tingkah laku yang spesifik dan dapat diamati sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan terukur. CPL ini dirumuskan dengan menggunakan pola ABCD (*Audience, Behavior, Condition, dan Degree*). Lingkup CPL tersebut, meliputi:
 - a. Unsur **sikap** harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI dan rumusan khusus penciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
 - b. Unsur **pengetahuan** memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI yakni menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.
 - c. Unsur **keterampilan umum** mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan di dalam Standar Nasional pendidikan tinggi. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.

d. Unsur **keterampilan khusus** menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP DIKTI yakni : Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, atau menyelesaikan masalah.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing CP tersebut di atas, kemudian dirumuskan secara ringkas dengan menggunakan penyederhanaan kalimat yang dapat mewakili beberapa tingkatan *Behavior* dari masing-masing CP, sehingga jadilah rumusan CPMK untuk masing-masing keterampilan (sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus).

15. **CPMK** : Tulis CPMK yang akan dicapai dalam mata kuliah yang diampu
16. **Kemampuan akhir yang diharapkan**: Tulis kemampuan apa saja yang diharapkan dimiliki mahasiswa di akhir pembelajaran pada setiap pertemuan. Kemampuan akhir dapat diambil dari keterampilan khusus yang dijabarkan secara rinci dari capaian pembelajaran mata kuliah di atas;
17. **Integrasi Hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**: Tulis hasil penelitian dan PkM sebagai salah satu referensi perkuliahan;
18. **Bahan Kajian (Materi)**: Tulis pokok bahasan dan sub pokok bahasan (materi) sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan/ingin dicapai;

19. **Metode Pembelajaran:** Tulis metoda atau model pembelajaran yang akan digunakan dan relevan dengan kemampuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Metoda pembelajaran yang digunakan harus berpusat pada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL) dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan bentuk pembelajarannya dapat berbentuk responsi atau tutorial, seminar, praktikum, praktek laboratorium atau praktik lapangan, dan juga bentuk pembelajaran tambahan lainnya yaitu berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
20. **Waktu:** Tulis waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Tahapan pembelajaran dimaksud yang meliputi kegiatan tatap muka, terstruktur dan mandiri;
21. **Pengalaman belajar mahasiswa:** Tulis pengalaman yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi tugas;
22. **Kriteria dan indikator penilaian:** tulis kriteria atau indikator apa saja yang dapat mengukur kemampuan akhir yang diharapkan dalam setiap pembelajaran;

23. **Bobot Nilai**, Tulis bobot % penilaian dari masing-masing Indikator tersebut, sehingga total akhir dari bobot nilai adalah 100%;
24. **Peraturan (Tata Tertib) Perkuliahan**: Tuliskan aturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa selama perkuliahan 1 (satu) semester berlangsung. Peraturan ini penting disusun dan disepakati dengan mahasiswa untuk menjamin kelancaran proses perkuliahan dan sebagai media untuk pembentukan karakter;
25. **Sumber/Referensi**: Referensi yang digunakan hendaknya mencantumkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan mata kuliah.
26. **Validasi** : RPS yang sudah disusun harus ditandatangani terlebih dahulu oleh dosen yang bersangkutan, GKM, Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan minimal Ketua Prodi.

Penyusunan RPS tersebut dapat dilihat dalam format sebagaimana terlampir.

D. Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ke Dalam Pembelajaran

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa salah satu karakteristik dari proses pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh dosen adalah bersifat **integratif**. Artinya, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Selain itu, proses pembelajaran juga harus **berpusat pada mahasiswa** yang berarti harus mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk-bentuk pembelajaran dapat berupa: *kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan*. Selain bentuk tersebut, dapat berupa *bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan*, dan juga *bentuk pengabdian kepada masyarakat*. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sedangkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan kerangka aturan yang dijelaskan dalam peraturan menristekdikti tersebut, setiap pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah masing-masing, maka setiap dosen dapat mengupayakan melalui pengembangan Desain Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah dengan *mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajarannya* yang dituangkan ke dalam *bentuk pembelajaran maupun bahan kajian sumber referensi mata kuliah*.

BAB III

P E N U T U P

Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini merupakan suatu keniscayaan yang dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran selama satu semester pada mata kuliah yang diampuhnya.

Dengan berlakunya Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Revisi Pedoman Penyusunan RPS ini, maka diharapkan dapat menjadi standar yang harus diikuti oleh semua tenaga pendidik (dosen) dalam menyusun RPS di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Lampiran I : **Format RPS**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH
NAMA DOSEN.....



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Kantor: Jl. Raya Syekh Nawawi al-Bantani No 30 Curug Kota
Serang

Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022, Website :
www.uinbanten.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

- A. Visi Universitas :**
B. Visi Fakultas :
C. Visi Keilmuan Prodi :
D. Identitas Mata Kuliah
Nama Program Studi :
Nama Mata Kuliah :
Kode Mata Kuliah :
Sifat : Wajib/Pilihan
Mata Kuliah Prasyarat : -
Semester : Ganjil/Genap
Bobot/SKS :SKS
Tahun Akademik :
Ruang :
Nama Dosen Pengampu :
Tim Pengajar :
E. Deskripsi Mata Kuliah
(Diisi dengan deskripsi singkat tentang mata kuliah)
F. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi) yang dibebankan pada mata kuliah
1. Aspek Sikap dan Tata Nilai
2. Aspek Pengetahuan
3. Aspek Keterampilan Umum
4. Aspek Keterampilan Khusus
G. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
(Diisi dengan CPMK)
H. Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran
(diisi dengan hasil penelitian dan PkM yang sesuai dengan MK yang diampu)
I. Bahan Kajian atau Materi Pokok

(Diisi dengan judul-judul materi yang akan dipelajari selama 14 kali pertemuan)

J. Metode Pembelajaran

(Diisi dengan metode pembelajaran yang bersifat student centered classroom)

K. Media Pembelajaran

(Diisi dengan media pembelajaran yang digunakan)_

L. Waktu

1 SKS = 50 Menit TP

2 SKS =

3 SKS =

M. Pengalaman Belajar Mahasiswa

(Diisi dengan pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan)

N. Kriteria dan Indikator Penilaian

(Diisi dengan kriteria dan indicator penilaian seperti contohnya kehadiran, UTS, UAS, Tugas dan lain sebagainya)

O. Bobot Nilai

(Diisi dengan bobot nilai)

P. Peraturan (tata tertib) dalam perkuliahan

(Diisi dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh dosen dan mahasiswa)

Q. Sumber (Referensi)

(Diisi dengan sumber rujukan yang digunakan sebagai materi ajar)

R. Validasi

Dosen Pengampu	
GKM Prodi	
Ketua Prodi	
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaa	

S. Rincian Rencana Kegiatan (Satuan Acara Perkuliahan)

Pert Ke:	Capaian Pembelajaran yang diharapkan pada setiap pertemuan (CPMK dan Sub CPMK)	Bahan Kajian (Materi Pokok)	Pengalaman atau kegiatan belajar mahasiswa	Alokasi Waktu (Menit)	Strategi Pembelajaran	Penilaian		Referensi
						Indikator Ketercapaian	Kriteria & Teknik	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8					Ujian Tengah Semester			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16					Ujian Akhir Semester			

Pert Ke:	Capaian Pembelajaran yang diharapkan pada setiap pertemuan (CPMK dan Sub CPMK)	Bahan Kajian (Materi Pokok)	Pengalaman atau kegiatan belajar mahasiswa	Alokasi Waktu (Menit)	Strategi Pembelajaran	Penilaian		Referensi
						Indikator Ketercapaian	Kriteria & Teknik	

Dosen Pengembang RPS	Gugus Mutu Prodi	Ketua Program Studi	Wakil Dekan 1

RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah :
Semester :
SKS :
Pertemuan ke- :
Tugas ke :

Sub CPMK	
Deskripsi Tugas	
Metode Pengerjaan Tugas	
Bentuk dan Format Luaran	
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	

Keterangan: Jika tugas yang diberikan lebih dari satu mohon ditambahkan rancangan tugas

